KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 November 2023

Nomor : 100.2.1.6/8105/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043.

Yth. Pj. Gubernur Sumatera Selatan
di -
Palembang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 188.341/3543/II/2023 tanggal 26 Oktober 2023 Hal Fasilitasi Raperda Provinsi Sumatera Selatan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043 telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023-2043

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023-2043 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN,	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR ….. TAHUN …. TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN TAHUN 2023-2043 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN,	Disarankan agar disesuaikan dengan saran penyempurnaan sesuai angka 8 Penjelasan UU 23/2014.
2.	Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf f dan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta berwenang untuk menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi berdasarkan RPJPD, RPJMD dan RTRW untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043.	Menimbang : a. bahwa pemerintah provinsi mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf f dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2043;	Rumusan kalimat pada huruf a diubah dengan menyebutkan langsung korelasi tugas dan wewenang dalam hal pembinaan oleh pemprov dengan pasal dalam peraturan yang menjadi rujukan.
3.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. S.d 3 Tetap 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara	Disarankan agar dasar hukum mengingat disesuaikan dengan saran penyempurnaan

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490); 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17); 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);	Republik Indonesia Nomor 6856); 5.s.d 8 Tetap 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17); 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);	
4.	Dengan Persetujuan Bersama		

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023-2043.		
5.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		
6.	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. 5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043, yang selanjutnya disebut dengan RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas struktural dan lintas wilayah administratif untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 6. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 8. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 9. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. 10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 11. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 12. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi	1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043, yang selanjutnya disebut dengan RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektor dan lintas wilayah administratif untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 6. Tetap 7. S.d 28 Tetap 29. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 30. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 31. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian. 32. Tetap 33. Tetap 34. Tetap	Bab I pasal 1 disesuaikan dengan saran penyempurnaan bahwa: a. pada angka 5 diubah menjadi “lintas sektor” menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2011.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	syarat. 13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat, serta aset bagi pemiliknya. 14. Rumah Komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 15. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. 16. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 17. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. 18. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 19. Rumah Mewah adalah rumah komersial dengan harga jual diatas harga jual rumah menengah dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Rumah Menengah adalah rumah komersial dengan harga jual diatas harga jual rumah sederhana dan di bawah harga jual rumah mewah dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Rumah Sederhana adalah Rumah Umum yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara 60 m2 (enam puluh meter persegi) sampai dengan 200 m2 (dua ratus meter persegi) dengan harga jual sesuai ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 22. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 23. Rumah Layak Huni adalah Rumah yang memenuhi syarat kesehatan, kenyamanan dan keselamatan penghuninya. 24. Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial. 25. Perumahan Swadaya adalah suatu Rumah dan atau Perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan, atau pembangunan Rumah baru beserta lingkungan. 26. Kaveling Tanah Matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk Rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. 27. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai rencana tata ruang. 28. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 29. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.		

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	30. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disebut dengan PSU adalah infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian. 31. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut dengan KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 32. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan. 33. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.		
7.	Pasal 2 RP3KP diselenggarakan dengan tujuan: a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan; c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan f. menjamin terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.	Pasal 2 RP3KP diselenggarakan dengan tujuan: a. memenuhi kebutuhan Rumah serta keterpaduan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; b. memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan pendukung dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; c. mewujudkan rencana tata ruang (pola ruang dan struktur ruang); d. optimalisasi sumber daya perkotaan dan perdesaan dalam pembangunan kawasan permukiman; dan e. dasar persetujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.	1. Tujuan dalam Pasal 2 Ranpergub ini merupakan tujuan dari diselenggarakannya Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga sebaiknya dapat disesuaikan dengan Tujuan RP3KP; 2. Tujuan RP3KP sebaiknya dapat mengacu pada tujuan disusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) dan tujuan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1), tujuan RP3 dan tujuan RKP yaitu: • Dokumen RP3 disusun untuk memenuhikebutuhan Rumah serta keterpaduan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. • Dokumen RKP untuk memenuhi Kebutuhan Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan pendukung dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			4. Lebih lanjut, SE. Dirjen Cipta Karya Nomor 39/SE/DC/2020 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Peninjauan Kembali RKP telah menguraikan terkait Urgensi Penyusunan RKP (Urgensi RKP tersebut telah dituangkan dalam Saran Penyempurnaan poin c, d, dan e)
8.	Pasal 3 RP3KP diselenggarakan dengan berdasarkan pada asas: a. kesejahteraan; b. keadilan dan pemerataan; c. nasionalisme; d. efisien dan bermanfaat; e. keterjangkauan dan kemudahan; f. kemandirian dan kebersamaan; g. kemitraan; h. keserasian dan keseimbangan; i. keterpaduan; j. kesehatan; k. kelestarian dan keberlanjutan; dan l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.	Tetap	
9.	Pasal 4 Prinsip RP3KP meliputi: a merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah; b mengintegrasikan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat; c sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya; d penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang; dan e melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.	Pasal 4 Prinsip RP3KP meliputi: a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplemen dari system perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah; b. mengintegrasikan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat; c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan social budaya; d. penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang; e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya; f. keharmonisan ekologi dengan pelayanan infrastruktur; g. konservasi energi; h. konektivitas kawasan perkotaan dan perdesaan serta konektivitas fungsi permukiman dengan fungsi lainnya. i. aksesibilitas penduduk terhadap seluruh Kawasan fungsional dan	Prinsip RP3KP sebaiknya dapat ditambahkan terkait Prinsip RKP sebagaimana diatur dalam SE. Dirjen Cipta Karya Nomor 39/SE/DC/2020 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Peninjauan Kembali RKP, antara lain: a. Distribusi penduduk dan kesejahteraan; b. Keharmonisan ekologi lingkungan dengan pelayanan infrastruktur c. Konservasi energi; d. Identitas atau karakteristik kawasan; e. Konektivitas (physical connection); f. Aksesibilitas;

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		infrastruktur; dan j. efektivitas pemanfaatan lahan	g. Efektivitas.
10.	Pasal 5 (1) RP3KP berfungsi sebagai: a. dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. perwujudan RTRW Provinsi untuk kawasan peruntukan Permukiman; dan c. pedoman di tingkat Provinsi untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisir. (2) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan RTRW yang berada pada: a. KSP; b. lintas batas Kabupaten/Kota; c. kawasan rawan bencana di daerah; d. perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten/ Kota; dan e. kawasan lainnya yang membutuhkan. (3) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Provinsi meliputi: a. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; b. pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; c. pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional; d. perlindungan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan maupun perdesaan; e. penyelenggaraan PSU permukiman di perkotaan maupun perdesaan; f. pengembangan kerjasama dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya; g. pengadaan tanah dalam rangka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman; h. pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelengaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.	Pasal 5 (1) RP3KP berfungsi sebagai: dokumen perencanaan pelaksanaan a kewenangan Pemerintah Provinsi pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman; b perwujudan RTRW Provinsi untuk Kawasan peruntukan Permukiman; dan c pedoman di tingkat Provinsi untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, dan menyelenggarakan perumahan dan Kawasan permukiman secara teratur dan terorganisir. (2) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan RTRW yang berada pada: a. KSP; b. lintas batas Kabupaten/Kota; c. kawasan rawan bencana di daerah Provinsi; d. kawasan lainnya sesuai kewenangan Provinsi; (3) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Provinsi meliputi: a. penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman; b. pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; c. pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional; d. perlindungan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan maupun perdesaan; e. penyelengaraan PSU permukiman di perkotaan maupun perdesaan; f. pengembangan kerjasama dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya; g. pengadaan tanah dalam rangka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman; h. pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelengaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.	Pasal 14 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur bahwa Tugas Pemerintah Provinsi untuk menyusun RP3KP lintas kabupaten/kota, bukan perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota, sehingga Pasal 5 ayat (2) huruf d dalam Ranpergub ini sebaiknya dapat dihapus

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
11.	Pasal 6 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a. perencanaan dan kedudukan; b. sistematika dokumen RP3KP; c. penyelenggaran RP3KP; d. jangka waktu; e. peran serta masyarakat; f. kerjasama; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. pendanaan	Tetap	
12.	BAB II PERENCANAAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 7 RP3KP mencakup wilayah daratan dan perairan pesisir sesuai dengan RTRW Provinsi.	Tetap	
13.	Bagian Kedua Kedudukan Pasal 8 RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan berkedudukan sebagai: a. bagian integrasi rencana pembangunan daerah; b. jabaran dan pengisian RTRW Provinsi dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait; c. berkedudukan sama dengan rencana sektoral lainnya; d. penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; 3. RTRW Provinsi khususnya ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman. e. dokumen perencanaan yang bersifat umum; dan f. acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana kawasan permukiman, dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan Kabupaten/Kota.	Bagian Kedua Kedudukan dan Acuan Pasal 8 (1) RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan berkedudukan sebagai: a. bagian integrasi rencana pembangunan daerah; b. jabaran dan pengisian RTRW Provinsi dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sector terkait; c. acuan bagi rencana induk masing-masing sector; d acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana kawasan permukiman, dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan Kabupaten/Kota. (2) Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi: a. RPJPD Provinsi; b. RPJMD Provinsi; c. RTRW Provinsi khususnya ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman; d. RDTR Provinsi khususnya ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman.	1.Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2016 Pasal 59 ayat (3), Dokumen RKP menjadi acuan dalam penyusunan Rencana induk masing-masing sektor. 2. Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2016 Pasal 61 ayat (2), Penyusunan Rencana Lingkungan Hunian Perkotaan (muatan RKP) dilakukan dengan menentukan sebaran Perumahan dan Permukiman berdasarkan RTRW dan RDTR. 3. Pasal 8 sebaiknya dipisah menjadi dua ayat, karena terdapat dua norma, yaitu terkait kedudukan (poin a, b, c, e, dan f) dan terkait dokumen yang menjadi acuan RP3KP (poin d).
	BAB III SISTEMATIKA DOKUMEN RP3KP Pasal 9 (1) RP3KP sebagai dokumen pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukimandisusun dengan sistematika sebagai berikut:	BAB III SISTEMATIKA DOKUMEN RP3KP Pasal 9 (1) RP3KP sebagai dokumen pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman disusun dengan sistematika	1. Disarankan agar Pasal 9 disesuaikan dengan saran penyempurnaan berdasarkan PP No. 14 Tahun 2016 2. Berdasarkan PP No. 14

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	BAB I : Pendahuluan BAB II : Tinjauan Kebijakan BAB III : Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman BAB IV : Analisis RP3KP Provinsi BAB V : Konsep dan Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan BAB VI : Indikasi Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (2) Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan BAB II : Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman BAB III : Analisis RP3KP Provinsi BAB IV : Kebijakan dan Strategi Perumahan dan Kawasan Permukiman BAB V : Rencana Kebutuhan Penyediaan Rumah dan Rencana Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan BAB VI : Rencana Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum. BAB VII : Indikasi Program Pembangunan dan Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (2) Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Tahun 2016 Pasal 9ayat (1).
	BAB IV PENYELENGGARAAN RP3KP Bagian Kesatu Kebijakan Strategis Pasal 10 (1) Kebijakan Strategis RP3KP meliputi: a. penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana di tingkat Provinsi; b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah di tingkat Provinsi; c. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan 15 Ha (lima belas hektar); d. penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan Kawasan Permukiman; e. fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di KSP dan daerah perbatasan; f. penyediaan PKP bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan; g. perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan; dan h. fasilitas perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Heritage. (2) Penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat daerah; b. penyusunan grand design penanganan daerah terdampak bencana; c. penyediaan Rumah Susun, rumah tapak dan PSU; d. rehabilitasi Rumah dan PSU lingkungannya menjadi layak huni; e. fasilitasi rehabilitasi Rumah secara swadaya; dan f. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana.	BAB IV PENYELENGGARAAN RP3KP Bagian Kesatu Kebijakan Strategis Pasal 10 (1) Kebijakan Strategis RP3KP meliputi: a penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana Provinsi; b fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah; c penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan di bawah 15 Ha (lima belas hektar); d penyelenggaraan PSU Permukiman; e fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di KSP dan daerah perbatasan; f penyediaan rumah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan; g perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan lintas kabupaten/kota; dan h fasilitas perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Heritage. (2) Penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat daerah; b penyusunan *grand design* penanganan daerah terdampak bencana; c penyediaan Rumah Susun, rumah tapak dan PSU; d rehabilitasi/rekonstruksi Rumah dan PSU lingkungannya menjadi	1.Kebijakan Strategis RP3KP perlu mengacu pada substansi Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Lampiran I.D. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan terkait penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh hanya pada lokasi dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan di bawah 15 Ha (limabelas hektar); 3. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan dengan pola-pola penanganan Pemugaran, Peremajaan, atau Pemukiman Kembali sesuai Pasal 97 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2011; 4. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan terkait Penyelenggaraan PSU Permukiman berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Fasilitasi penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penetapan program Pemerintah Provinsi; b. penyusunan grand design relokasi akibat program Pemerintah Provinsi; c. penyediaan rumah dan atau PSU; dan d. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program Pemerintah Provinsi. (4) Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan 15 Ha (lima belas hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penetapan Kawasan Permukiman kumuh tingkat daerah; b. penyusunan grand design penanganan kawasan kumuh; c. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh perkotaan dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali; d. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU; e. penyediaan rumah susun dan/atau rumah tapak dan PSU; dan f. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni Kawasan Permukiman kumuh. (5) Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. penetapan lokasi prioritas penanganan yang didasarkan pada kepentingan strategis daerah; b. pembentukan, pemanfaatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berbadan hukum; c. peningkatan kualitas Kawasan Permukiman perkotaan dan perdesaan; dan d. pelibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait. (6) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di KSP dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. penetapan Kawasan Permukiman; b. penyusunan grand design penanganan kawasan; c. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali; d. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU; e. penyediaan Rumah Susun dan atau rumah tapak dan PSU; dan f. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni Kawasan Permukiman. (7) Penyediaan PKP bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. pemetaan potensi pengembangan PKP dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan; b. penyusunan grand design; c. penyediaan tanah; d. fasilitasi penyediaan PKP; dan e. peningkatan kualitas permukiman. (8) Perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi penyusunan dokumen Lisiba dan Kasiba Provinsi.	layak huni; e fasilitasi rehabilitasi/rekonstruksi Rumah secara swadaya; dan f penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana Provinsi. (3) Fasilitasi penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penetapan program Pemerintah Provinsi; b. penyusunan *grand design* relokasi akibat program Pemerintah Provinsi; c. penyediaan rumah dan atau PSU; dan d. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah. (4) Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan 15 Ha (lima belas hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangannya; b. penyusunan *grand design* penanganan kawasan kumuh; c. perbaikan dan/atau pembangunan Rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum PSU; d. penyediaan Rumah Susun dan/atau rumah tapak dan beserta PSU; dan e. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni Kawasan Permukiman kumuh. (5) Penyelenggaraan PSU Permukiman di lingkungan hunian dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a penetapan lokasi prioritas penanganan yang didasarkan pada kepentingan strategis daerah; b pembentukan, pemanfaatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berbadan hukum; c peningkatan kualitas Kawasan Permukiman perkotaan dan perdesaan Penyusunan rencana penyediaan dan peningkatan keterpaduan PSU; d pembangunan dan peningkatan pelayanan PSU; dan f. pelibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait. (6) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di KSP dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a penetapan Kawasan Permukiman; b penyusunan *grand design* penanganan kawasan; c penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan	

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(9) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di kawasan cagar budaya dan heritage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: a. penetapan atau deliniasi Kawasan Cagar Budaya Kampung Kapiten Palembang; b. perlu ada pembatasan pembangunan permukiman di sekitar kawasan cagar budaya sehingga fungsi masing-masing kawasan strategis tersebut tidak terganggu oleh maraknya pembangunan perumahan dan permukiman; c. peningkatan infrastuktur yang terpadu dan berkualitas; d. peningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat dalam mengembangkan permukiman baru; dan e. peningkatan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	pembangunan kembali; d peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU; e penyediaan Rumah Susun dan/atau rumah tapak dan PSU; dan f pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni Kawasan Permukiman. (7) Penyediaan PKP bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. pemetaan potensi pengembangan PKP dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan; b. penyusunan *grand design*; c. penyediaan tanah; d. fasilitasi penyediaan PKP; dan e. peningkatan kualitas permukiman. (8) Perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi penyusunan dokumen Lisiba dan Kasiba Provinsi atau lintas kabupaten/kota. (9) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di kawasan cagar budaya dan heritage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: a. penetapan atau deliniasi Kawasan Cagar Budaya Kampung Kapiten Palembang; b. pembatasan pembangunan permukiman di sekitar kawasan cagar budaya sehingga fungsi masing-masing kawasan strategis tersebut tidak terganggu oleh maraknya pembangunan perumahan dan permukiman; c. peningkatan infrastuktur yang terpadu dan berkualitas;peningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat dalam mengembangkan permukiman baru; dan d. peningkatan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	
	Bagian Kedua Penyediaan Tanah Pasal 11 (1) Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan PKP di Provinsi dilakukan dengan: a. pengadaan tanah; b. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara; c. konsolidasi tanah; d. peralihan hak atas tanah; e. pemanfaatan dan pemindahan tanah milik negara atau milik daerah; f. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan g. pemindahan hak bangun atas tanah. (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan PKP sebagai berikut: a. pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang PKP; dan b. fasilitasi penyediaan tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat akses pembiayaan perumahan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		
	Bagian Ketiga Kewajiban Pasal 12 (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RP3KP. (2) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait.	Tetap	
	Bagian Keempat Kelembagaan Pasal 13 (1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan PKP kewenangan Pemerintah Provinsi dilaksanakan melalui: a. perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. pembentukan forum dan/atau kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman; c. inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum; dan d. pengembangan jejaring pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman. (2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan.	Tetap	
	BAB V JANGKA WAKTU Pasal 14 (1) Masa berlaku RP3KP yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (2) RP3KP Provinsi dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal RP3KP mengalami perubahan mendasar meliputi: a. terjadi perubahan wilayah; atau b. perbedaan kebijakan PKP di tingkat nasional.	BAB V JANGKA WAKTU Pasal 14 (1) Masa berlaku RP3KP yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (2) RP3KP Provinsi dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal : a. terjadi perubahan/pemekaran wilayah; b. terdapat perbedaan dengan kebijakan PKP di tingkat nasional; c. terjadi perubahan rencana tata ruang atau rencana pembangunan; atau adanya ketidaksesuaian dan/atau d. simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal	Peninjauan Kembali RP3KP dilaksanakan mengacu pada SE. Dirjen Cipta Karya Nomor 39/SE/DC/2020 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Peninjauan Kembali Rencana Kawasan Permukiman
	BAB VI PERAN SERTA Pasal 15 (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam proses:	BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 15	Menambahkan diksi “Masyarakat” menyesuaikan dengan ruang lingkup yang

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. perencanaan RP3KP; b. pelaksanaan RP3KP; dan c. pengawasan RP3KP. (2) Perencanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis. (3) Pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui: a. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya; dan b. melakukan kerjasama secara mandiri maupun bersama dengan para pihak dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi. (4) Pengawasan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi. (5) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Dinas. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.	b. Melakukan kerjasama secara mandiri maupun bersama dengan para pihak dalam pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi.	tercantum dalam Pasal 6 huruf e. Penyempurnaan rumusan dengan menghapus diksi “melakukan” pada ayat (3) huruf b
	BAB VII KERJASAMA Pasal 16 (1) Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dalam pelaksanan RP3KP dengan: a. provinsi lain; b. pemerintah Kabupaten/Kota provinsi lain; dan c. pihak ketiga. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB VII KERJASAMA Pasal 16 Pemerintah Provinsi dapat bekerjsama melakukan kerjasama dalam pelaksanan RP3KP dengan: a. provinsi lain; b. pemerintah kabupaten/kota provinsi lain; dan c. pihak ketiga.	Penyempurnaan rumusan dengan mengganti diksi “bekerjasama” dengan frasa “melakukan kerjasama” menyesuaikan dengan judul BAB.
	BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan rencana dan analisis RP3KP Kabupaten/Kota. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsinya. (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah lainnya. (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	
	BAB IX PENDANAAN Pasal 18 Pendanaan penyelenggaraan RP3KP Provinsi bersumber pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.	BAB IX PENDANAAN Pasal 18 Pendanaan penyelenggaraan RP3KP Provinsi bersumber pada: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan b. Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.	Tetap	
	Ditetapkan di Palembang pada tanggal 2023 P.j GUBERNUR SUMATERA SELATAN, A. FATONI Diundangkan di Palembang pada tanggal 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, S.A SUPRIONO LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (/2023		